

DISERTASI

**DELIK LOKIKA SANGGRAHA DALAM
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL**



Oleh:

I MADE ARTANA
NBI: 13315100439

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

DISERTASI

**DELIK LOKIKA SANGGRAHA DALAM
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL**



Oleh:

I MADE ARTANA
NBI: 13315100439

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**



**DELIK LOKIKA SANGGRAHA DALAM
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL**

DISERTASI
Untuk memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Oleh:

I MADE ARTANA
NBI: 13315100439

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022

DISERTASI

**DELIK LOKIKA SANGGRAHA DALAM PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA NASIONAL**

Disusun Oleh :


**I MADE ARTANA
NIM : 133.1510.0439**

Promotor



Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum


Co Promotor :



Dr. Otto Yudianto, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Doktor Hukum



Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CLA., CMC.

**PROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

DELIK LOKIKA SANGGRAHA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

I MADE ARTANA
NIM : 133.1510.0439

**TELAH DI TETAPKAN PANITIA PENGUJI DISERTASI PROGRAM STUDI DOKTOR
HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA PADA TANGGAL, , 2022**

Panitia Penguji:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., C.P.A.

2. Dr. Slamet Suhartono, SH., M.H., CMC.

3. Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.

4. Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.

5. Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.


6. Dr. Hufron, S.H., M.H.

7. Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H., CIA.,CMC.

8. Prof. Dr. Arif Darmawan , S.U.

9. Dr. Ni Putu Tirka Widanti, M.M., M.Hum.

10. Dr. Ida Bagus Cempena, M.M.



**ROGRAM STUDI DOKTOR HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2022

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DESERTASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Made Artana
NIM : 133.1510.0439
Program : Doktor Hukum
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Disertasi” yang saya buat dengan judul :

“DELIK LOKIKA SANGGRAHA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL”

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi”, dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh oranglain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Denpasar, 25 Mei 2022

Hormat Saya



I Made Artana



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TLP. 031 593 1800 (EX 311)
EMAIL: PERPUS@UNTAG-SBY.AC.ID.

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Made Artana
Fakultas : HUKUM
Program Studi : Doktor Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Dicertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya meyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

“DELIK LOKIKA SANGGRAHA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL”

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal :

Yang Menyatakan



I Made Artana

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Ida Sanghyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan disertasi yang berjudul “Delik Lokika Sanggraha dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional” Proses penelitian dan penyusunan disertasi tidak lepas dari berbagai bantuan, dukungan, saran dan kritik yang telah dibimbing, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Yang Terhoramt Bpk/Ibu :

- Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum selaku Promotor yang telah banyak meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penelitian dan penulisan disertasi ini.
- Dr. Otto Yudianto, S.H., M.H, selaku Co-Promotor yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dengan cermat dan memotivasi penulis dari penyusunan disertasi ini.
- Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM, CMA., CPA, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menempuh Program Doktor Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus Surabaya.
- Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang memberikan arahan dan kelancaran dalam studi saya.
- Dr. Yovita Arie Mangesti, SH.MH.CLA.CMC Ketua Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.
- Para penguji ujian tertutup disertasi, Bapak Dr. Krisnadi Nasutioan, SH.M.Hum, Bapak Dr. Hufron, SH., MH. Bapak Dr. Slamet Suhartono, SH.MH..CMC, Ibu, Dr. Yovita Arie Mangesti, SH.MH.CLA.CMC, Bapak Prof Dr. Arif Darmawan, S.U, yang telah banyak memberikan masukan, saran, pendapat, demi kesempurnaan penulisan disertasi ini
- Seluruh Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Anak Luh Naytha Aiswarya Purwani dan Ni Made Nadiya Aiterya Pradnyani bersama istri Wayan Laksemini tercinta yang selalu setia mendukung dan mendampingi dalam segala kegiatan baik dalam proses bimbingan maupun ujian.
- Kepada Semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian, atas perhatian, perkenan dan bantuan yang telah diberikan hingga tersusunnya disertasi ini

Disadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan, semoga disertasi ini bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Denpasar, 25 Mei 2022

I Made Artana

RINGKASAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sebagai suatu aturan yang paling mendasar dalam hukum pidana sudah tidak mampu lagi mengimbangi perkembangan dan dinamika tindak pidana yang ada di masyarakat. Dilihat dari usianya KUHP sudah terbilang sangat renta, sejak diberlakukan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana belum satupun usaha pemerintah melakukan pembaharuan terhadap KUHP berhasil. Secara historisnya KUHP merupakan peraturan yang dikodifikasikan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvSvNI) yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918. “WvSvNI merupakan saduran *Wetboek van Strafrecht* (Wvs) yang berlaku di Belanda sejak tahun 1886 yang menggantikan *Code Penal* sebagai akibat pendudukan Perancis di Belanda. WvS pada saat itu disusun sejak 1813 yang bertepatan dengan berakhirnya Perancis menduduki Belanda

KUHP warisan kolonial yang diberlakukan sejatinya bukan aturan yang secara utuh karena terdapat beberapa pasal/delik yang dicabut maka timbul beberapa aturan delik-delik khusus hukum yang berada di luar KUHP. “Delik-delik khusus ini meskipun merupakan produk nasional secara substansi masih tetap mengacu pada konsep KUHP (Wvs) sebagai suatu aturan induk buatan kolonial. Tidak dapat dinafikan bahwa asas-asas dan dasar-dasar hukum pidana kolonial masih tetap eksis dengan selimut dan wajah Indonesia

Tindak pidana perzinahan yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP dimaksudkan untuk menjerat hubungan yang ada dalam lingkup perkawinan dikaitkan dengan hubungan yang sifatnya tetap dan berlangsung dalam tenggang waktu yang relatif lama antara seorang pria yang telah menikah dengan seorang wanita yang bukan suaminya atau dengan kata lain dapat dimaknai dengan hubungan *bigamy* yang dilakukan oleh seorang pria maupun oleh seorang wanita yang masih terikat dalam suatu perkawinan dengan istrinya atau dengan suaminya.

Rumusan zina yang terdapat dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP tersebut dirasa kurang menunjukkan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat adat ketimuran, kejahatan terhadap kesusilaan dalam mengisi dan mengarahkan delik-deliknya harusnya unsur-unsur agama yang memegang peranan penting. Selaras dengan itu rumusan yang terdapat dalam KUHP pada zaman kolonial perlu mendapat pemutakhiran agar mencerminkan nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat terutama dalam pandangan hukum adat

Perbedaan paradigma ini kemudian menjadi landasan pijak bahwa perlunya perubahan dari substansi delik zina tersebut. Hukum adat di Bali memberikan

sebutan delik perzinahan atau yang sering disebut lokika sanggraha tidak hanya menghukum bagi pelaku yang salah satunya telah menikah saja namun persetujuan yang dilakukan di luar tali perkawinan juga dapat dikenakan hukuman.

Beranjak dari latar belakang di atas maka diajukan suatu permasalahan yang terkait dengan Karakteristik dan Kriminalisasi Delik Lokika Sanggraha dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.

Menjawab dari permasalahan tersebut harus berdasarkan teori dan konsep, serta Perundang-undangan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil; UU No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Serta Kitab Adigama.

, Teori yang dipergunakan Menurut Savigny, hukum ada bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa (*instinktif*). Jiwa bangsa (*Volksgeist*) itulah yang menjadi sumber hukum. Pendapat ini bertolak belakang dengan pandangan positivisme hukum.

Hukum bersumber dari jiwa bangsa oleh karena itu akan berbeda pada setiap waktu dan tempat. Tidakkah masuk akal apa bila terdapat hukum yang sifatnya universal dan abadi. Hukum selaku salah satu instrumen dalam masyarakat mempunyai fungsi untuk mengatur hidup masyarakat agar tertib dan menjamin setiap hak dan kewajiban tiap anggota masyarakat. Salah satu fungsi dari hukum adalah memberikan perlindungan hukum. Teori yang membahas perlindungan hukum disebut dengan Teori Perlindungan Hukum.

Pembaharuan hukum pidana harus menyentuh sisi filosofis yakni perubahan atau orientasi terhadap asas-asas hingga ke tahap nilai-nilai yang melandasinya. Pembaharuan hukum pidana harus didasarkan kepada pertimbangan politis, praktis dan sosiologis.

Kesimpulan yang dapat dikemukakan bahwa karakteristik delik lokika sanggraha dalam substansi pembaharuan hukum pidana didasari argumentasi filosofis, sosiologis, dan Pemuatan konsep kriminalisasi delik lokika sanggraha dalam pembaharuan Hukum Pidana didasari pada formulasi delik yang meliputi semua bentuk perzinahan yang dilakukan oleh orang yang telah terikat dengan perkawinan maupun dilakukan orang yang tidak terikat perkawinan

ABSTRACT

Doing an injustice such Adultery in Section 284 sentence (1) KUHP intended to ensnare the existing [relation/link] in marriage scope related to [by] a [relation/link] which in character remain to and take place in grace period which old relative [among/between] a man married with a woman which is non its husband or equally can be meant with the [relation/link] bigamy [done/conducted] by a man and also by a woman which still be trussed in a[n marriage with its wife or with its husband.

Adultery formula which is there are Section 284 sentence (2) the KUHP, badness to ethics in filling and instructing to glare at the nya of religion elements ought to playing a part important. this Paradigm difference later;then become the base tread on that the importance of change from substan si glare at the the adultery. Customary law [in] Bali give the mention glare at the adultery or which [is] often referred [as] [by] lokika sanggraha [do] not only punish for perpetrator which one of them is just have married it but coition [done/conducted] outside liable marriage string also hukumam

Pursuant to theory and concept, and also Code Legislation Punish The Pidana;Undang-Undang of Number Emergency 1 Year 1951 about Action [of] Whereas To Carry Out The Union of Formation of Power and Civil Court Event; Decision of MPR-RI of Number III/MPR/2000 [of] about Source Punish and Arrange The Sequence of Regulation of Perundang-Undangan;Undang-Undang RI Number 48 Year 2009 about Judicial Power. And Also Buku Adigama

Because justice feeling which is located in in nation soul (instinktif). Nation soul (Volksgeist) [of] that's becoming source punish this Opinion leave for the back with the view positivisme punish the Law stem from nation soul

Characteristic glare at the lokika sanggraha in substansi of renewal [of] criminal law constituted [by] the philosophic argument, sosiologis glare at covering all form

Keywords : Criminal law renewal Lokika sanggraha

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	v
SURAT PENYATAAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN RINGKASAN	ix
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Orisinalitas Penelitian	7
1.6 Landasan Teoritik dan Konseptual	14
1.6.1 Landasan Teoritik.....	14
1.6.2 Penjelasan Konsep	22
1.7 Metode Penelitian	31
1.8 Pertanggungjawaban Sistematika	34
BAB II KARATERISTIK DELIK LOGIKA SANGGRAHA	37
2.1 Kedudukan Hukum Pidana Adat di Indonesia	37
2.2 Kekuatan Mengikat Hukum Pidana Adat Bali	51
2.3 Analisis Putusan Delik Lokika Sanggraha	57
2.4 Karakteristik Logika Sanggraha	73
BAB III KRIMINALISASI PENGATURAN DELIK LOGIKA SANGGRAHA DALAM PEMBENTUKAN KITAB HUKUM PIDANA NASIONAL	87
3.1 Implikasi Pemuatan Delik Lokika Sanggraha Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional.....	87
3.2 Dinamika Pengaturan Delik Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Nasional	92
3.3 Hukum Adat Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional.....	129
3.4 Kebijakan Perumusan Delik Lokika Sanggraha Dalam Hukum Pidana Nasional.....	132

3.5 Kriminalisasi Delik Lokika Sanggraha Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.....	139
3.5.1 Keadilan Restoratif Dalam Hukum Adat.....	144
3.5.2 Formulasi Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan KUHP di Indonesia.....	151
BAB IV PENUTUP	157
4.1 Kesimpulan	157
4.2 Saran.....	157
DAFTAR PUSTAKA	159